

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PELAKU TINDAKAN
PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) TAHUN 2022
(Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru)**

Oleh: Muhammad Zahirsyah
Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Pelaku Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Tahun 2022 yang terjadi di lingkungan sekolah SMP 4 Pekanbaru yang mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Hukum Pemerintah terhadap pelaku tindakan pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru).

Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang di peroleh dari penelitian ini akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk wawancara atau dokumentasi tentang gambar kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya yang berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang dan perilaku yang diamati.

Penulis menggunakan teori dari Sudikno Mertokusumo Teori Penegakan Hukum Pemerintahan yang terdiri dari 3 komponen yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan (*gerechtigkei*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kepastian hukum pada pungutan liar yang di lakukan oleh oknum SMP 4 Kota Pekanbaru instansi terkait telah bekerja dengan sesuai dengan yang diharapkan apabila mendapatkan laporan mengenai pungutan liar yang terjadi. dapat dipastikan dikenakan sanksi yang begitu berat yang mana sanksi yang bisa jadi di berikan yaitu pencopotan jabatan apabila benar terjadi pungutan liar yang di lakukan oleh oknum Guru Pegawai Negeri Sipil di SMPN 4 Kota Pekanbaru Instansi terkait telah memeriksa pejabat yang dituduh secara langsung untuk menghindari hukuman yang tidak adil apabila itu tidak terbukti maka akan merugikan bagi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Namun, ketidakpuasan tetap ada karena pelapor merasa tidak didengarkan terkait permasalahan permintaan laptop untuk masuk susulan di sekolah SMP 4 Pekanbaru.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pemerintahan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Keadilan.

ABSTRACT

This study discusses the Government's Law Enforcement Against Perpetrators of Extortion (Pungli) in 2022 which occurred in the environment of SMP 4 Pekanbaru, where the purpose of this study is to determine the Government's Law Enforcement against

perpetrators of extortion (pungli) in the educational environment. (Case Study of SMP Negeri 4 Pekanbaru).

The research methodology used by the researcher is a qualitative descriptive method. The data obtained from this study will be collected and manifested directly in the form of descriptions or images of the atmosphere or condition of the object as a whole and as it is in the form of spoken or written words from people and observed behavior.

The author uses the theory of Sudikno Mertokusumo Theory of Government Law Enforcement which consists of 3 components, namely Legal Certainty (Reechtssichherheit), Benefit (Zweckmaasigkeit) and Justice (gerechtigkeite). Based on the results of the research that has been carried out, it shows that legal certainty in illegal levies carried out by certain SMP 4 Pekanbaru City officials has worked as expected if it receives a report regarding illegal levies that occur. It is certain that such severe sanctions will be imposed, which sanctions that could be given are dismissal from office if it is true that illegal levies are carried out by certain Civil Servant Teachers at SMP 4 Pekanbaru City. The relevant agencies have examined the accused officials directly to avoid unfair punishment if it is not proven, it will be detrimental to the Civil Servants themselves. However, dissatisfaction remains because the reporter feels that he has not been heard regarding the problem of requesting a laptop for follow-up admission at SMP 4 Pekanbaru School.

Keywords: *Government Law Enforcement, Legal Certainty, Benefit, Justice.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan pada zaman modern ini selalu mengikuti apa yang terjadi pada zaman sebelumnya. Seiring berjalannya waktu ada hal-hal tertentu yang semakin berkembang namun di sisi lain budaya yang buruk terus ada tanpa adanya perkembangan kualitas dari masing-masing individu. Salah satu persoalan yang ada dan dianggap paling membutuhkan perhatian khusus yaitu persoalan di bidang hukum.

Banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini dan justru bertambah banyak pada zaman yang semakin berkembang ini. Hal ini disebabkan karena individu-individu yang dianggap mampu dan dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil rakyat ini menggunakan perkembangan yang ada dan dimanfaatkan untuk hal-hal negatif yang menyimpang dari aturan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan

penyalahgunaan keuangan. Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan saja, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Dasar hukum ciber pungli Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian Pungutan Liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Di Pasal 415 KUHP menyatakan, seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai

pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada Pasal 423 KUHP menyatakan, pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP. Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi Polri. Sejak berpisah dari TNI pada 1 April 1999, Polri mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Pada praktiknya, masih terdapat perilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah Polri sebagai satu institusi yang ingin memosisikan diri terbebas dari praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Fenomena kasus pungli tersebut seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik hingga sekarang dan justru malah meluas sampai ke instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik. Meskipun telah dibentuk satgas saber pungli, pungutan liar (pungli) masih marak dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai pemerintah dan lain-lain.

Pungutan Liar (pungli) di sektor pendidikan merupakan salah satu isu krusial yang mempengaruhi kualitas

pelayanan dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Pungli di sektor ini terjadi ketika ada pemungutan biaya di luar ketentuan resmi dari pihak-pihak tertentu, terutama oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, ditentukan, diangkat, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnyadan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pungli di sektor pendidikan dapat berbentuk permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi, seperti biaya pendaftaran, biaya administrasi, atau biaya lain yang tidak tertera dalam ketentuan resmi. Fenomena ini sering kali terjadi di tingkat sekolah, seperti SD, SMP, dan SMA, serta di lembaga pendidikan tinggi. Praktik ini tidak hanya membebani masyarakat secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di dalam sistem pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi PNS, serta sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan. Pungli termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi tegas. Berikut adalah beberapa ketentuan relevan: Kewajiban PNS yaitu wajib melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan profesional. Pungli jelas bertentangan dengan kewajiban ini karena merugikan masyarakat dan mencederai integritas pelayanan publik. Larangan PNS yaitu dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan liar kepada pihak manapun termasuk pada masyarakat yang dilayani. Melakukan pungli jelas melanggar larangan ini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 5

huruf g yang berbunyi “PNS dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan”. Selain itu, PNS juga dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.


Pungli di sektor pendidikan merugikan masyarakat dan merusak integritas sistem pendidikan. Untuk mencegah dan menanggulangi pungli, penting untuk meningkatkan pengawasan, memperbaiki sistem administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan pelatihan etika bagi PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas pelanggaran ini dan menjaga agar pelayanan publik tetap transparan dan adil.

Akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi pungli tersebut justru dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, salah satunya seperti kasus Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pekanbaru, dimana Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru, Rukiah dilaporkan oleh orang tua murid di Pekanbaru ke DPRD Pekanbaru.

Laporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Sekolah yang berada di Jalan Dr. Soetomo Pekanbaru. "Jadi, mereka (calon siswa) yang diminta laptop baru. Calon siswa yang masuk belakangan. Dari laporan yang diterima oleh Komisi yang membidangi persoalan hukum dan perundang undangan ini, Kepsek SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru, diduga 'memeras' dua calon wali murid susulan berupa dua laptop baru, sebagai persyaratan masuk sekolah. Karena tidak sanggup, orang tua murid mengadukan persoalan ini ke DPRD Pekanbaru. Orang tua murid bahkan meminta perwakilan di DPRD Pekanbaru, membuka pengaduan warga terkait dugaan pungli penerimaan siswa baru, agar ditindaklanjuti. "Ini baru dua wali murid yang melaporkan pungli

penerimaan siswa baru ke DPRD. Saya yakin, masih ada calon siswa lain yang kemungkinan juga diperas tapi tidak mau bersuara," jelasnya.

Gambar 1
Berita Dugaan Pungli di SMPN 4 Kota Pekanbaru



Sumber:cahayanevskpri.com/RiauBisa.Com

Berdasarkan berita RiauBisa.com dan Cahaya News Kepri.com dan RiauBisa.com diatas, terdapat kasus pungutan liar oknum di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru kepada calon siswa/siswa. Dibuktikan dengan adanya pengaduan oleh orang tua murid kepada anggota DPRD Pekanbaru terkait adanya dugaan pungutan liar di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru, dari pengaduan tersebut ialah adanya dugaan pemerasan/pungli yang dilakukan kepala SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru kepada dua calon wali murid susulan dengan dua laptop baru sebagai persyaratan masuk sekolah. Karena tidak sanggup, orang tua murid mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Pekanbaru. berdasarkan informasi yang didapatkan adanya indikasi pungli yang dilakukan oleh oknum “NC” (Nancy E) merupakan perantara yang berjumpa dengan calon wali murid di salah satu rumah makan di wilayah Pekanbaru. dalam penerimaan siswa baru dengan nominalnya berjumlah delapan juta rupiah di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru

Pekanbaru. Bahkan “NC” merupakan pegawai negeri sipil sebagai guru di SMKN 2 Kota Pekanbaru. Namun sangat disayangkan disaat awak media mengunjungi SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru Pekanbaru untuk menemui kepala sekolah terkait permasalahan tersebut, menurut penjelasan security sekolah bahwa kepala sedang tidak berada di tempat pada hal saat itu masih di jadwal jam sekolah.

Ketika awak media sedang berbincang bersama guru BK SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru di ruangan, terlihat keanehan dengan beberapa guru bergantian memanggil guru BK tersebut dengan berbagai alasan, seakan akan mencegah agar guru tersebut tidak memberikan jawaban apapun terhadap awak media. Awak media mencoba melakukan panggilan telepon hingga berkali-kali tidak diangkat bahkan chat awak media juga tidak dibalas.

Oleh karena itu pemerintah perlu mensejahterakan pendidik dengan gaji yang cukup dan penegakan hukum yang baik untuk menghindari hal-hal yang berlawanan dari peraturan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan negara dengan menciptakan SDM yang unggul untuk memimpin dan memajukan negara. Pemerintah harus memajukan kualitas dan etika/moral pendidikan di negara ini untuk kemajuan dan generasi penerus negara Indonesia kedepannya.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan **“Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Pelaku Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Tahun 2022 (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru)”**.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

“Bagaimana Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap pelaku Tindakan Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Pendidikan Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pekanbaru?”

B. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pemerintah terhadap pelaku tindakan pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan.
2. Manfaat teoritis penelitian adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya dan memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pemerintah terhadap pelaku tindakan pungutan liar (pungli) di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru.
3. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pihak khususnya kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dan diharapkan menjadi dokumen akademi berguna untuk dijadikan sebagai acuan akademis.

C. KERANGKA TEORI

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Satjipto Rahardjo melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ideide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut Soerjono Soekanto ahli hukum pidana tersebut mengatakan

bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Dalam Aminuddin Ilmar, 2014

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat

justicia et pcreat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba

menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru. SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru berada di jalan sutomo di Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang di dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua seperti hasil penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi, berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

4. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dilihat daftar informan pada tabel berikut :

Tabel 1 Daftar Nama Informan

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Fathullah	DPRD Kota Pekanbaru komisi 2 (2022)
2.	Irpan Maidelis	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
3.	Iwan Simatupang	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
4.	Sri Romadona	WAKA SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru (2022)
5.	Ernida	Guru SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru
6.	MR X	Pelapor

(Sumber : data diolah oleh penulis, 2024)

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Media Massa

Media massa yaitu sejumlah media yang digunakan untuk mengakses data yang ada dalam hal ini terdapat media online dalam penelitian yang telah dilakukan

6. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman ada 3 (Tiga) tahapan yaitu :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022, muncul laporan dari orang tua calon siswa yang merasa dipersulit dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru Orang tua murid mengaku diminta menyerahkan dua unit laptop baru sebagai syarat agar anaknya diterima sebagai siswa baru. Dugaan pungli ini diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, orang tua murid kemudian melaporkan kasus ini ke DPRD Kota Pekanbaru, khususnya ke Komisi II yang membidangi hukum dan pendidikan. Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum

tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam penerimaan siswa baru, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup

Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et perat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian

hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pelaku yang ingin melakukan kejahatan tentu sudah memikirkan bagaimana ia akan menjalankan kejahatannya dengan berbagai modus, pelaku pungutan liar tentu sudah merencanakan bagaimana modus yang akan dia lakukan untuk mengelabui korban, dalam kasus pungutan liar yang terjadi di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru kepada calon siswa/siswa. Dibuktikan dengan adanya pengaduan oleh orang tua murid kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru terkait adanya dugaan pungutan liar di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru, dari pengaduan tersebut ialah adanya dugaan pemerasan/pungli yang dilakukan kepala SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru kepada dua calon wali murid susulan dengan dua laptop baru sebagai persyaratan masuk sekolah. Karena tidak sanggup, orang tua murid mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Pekanbaru. dalam penerimaan siswa baru dengan nominalnya berjumlah Rp. 8.000.000 di SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru Pekanbaru.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kejahatan dalam melakukan pungutan liar untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat baik upaya pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penerimaan siswa baru.

Berdasarkan keterangan dari DPRD Kota Pekanbaru, dalam penegakan hukum yang tepat dalam mengambil tindakan yaitu memberikan sanksi yang tepat sehingga ada efek jera yang mana nantinya tidak ada pungutan liar lagi dalam penerimaan siswa baru di smp 4 Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan tim satgas saber pungli diketahui bahwasannya apabila terjadi kasus pungutan liar di SMP 4 Kota Pekanbaru maka tim satgas akan turun dan memeriksa oknum ASN tersebut apabila itu benar itu terjadi maka akan ditinjau laporan pungutan liar tersebut

Dari hasil pemaparan diatas disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota pekanbaru sudah berjalan dengan baik apabila benar terbukti terjadinya pungutan liar dari oknum ASN kepada calon siswa susulan yang berada di sekolah SMP 4 Kota Pekanbaru akan diberikan sanksi tegas terhadap oknum ASN tersebut.

Dalam hal ini masih marak terjadi tindak pidana pungutan liar ini dikarenakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pungutan liar di SMP 4 Kota pekanbaru Faktor-faktor ini tentu terdapat dari pihak-pihak yang berbeda yaitu :

- a) Faktor dari pegawai negeri sipil
- b) Faktor dari orang tua siswa

Dalam pelaksanaan penerimaan siswa didik baru yang dilaksanakan oleh guru pegawai negeri sipil dalam penerimaan calon siswa baru di sekolah SMP 4 Kota Pekanbaru yang mana siswa susulan dapat diterima masuk ke sekolah negeri. Namun terkadang, Sekolah yang melakukan penerimaan belum terlaksana secara optimal dan juga belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satunya yaitu tindakan pungutan liar yang dilaksanakan oleh oknum Guru Pegawai Negeri Sipil. Perlakuan atau tindakan yang telah dilakukan oleh para pegawai negeri sipil tentu sangat jelas melanggar peraturan hukum Indonesia yang telah diatur sebagaimana pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pemaparan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diketahui

bahwa tindakan pungutan liar yang terjadi karena adanya kesempatan dan hal ini tidak di ketahui oleh dinas pendidikan kota pekanbaru karena sekolah lah yang menentukan masuk nya siswa susulan tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli membenarkan adanya pungli di sekolah karena masuk ke sekolah negeri itu melalui persaingan yang sangat berat dan penerimaan siswa susulan itu kemauan dari calon siswa baru itu sendiri juga yang mengakibatkan terjadinya pungutan liar disekolah SMP 4 kota pekanbaru itu terjadi.

Pada dasarnya PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Tak hanya itu, PNS juga harus menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Hal-hal yang menjadi kewajiban seorang PNS ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tak hanya kewajiban, peraturan ini juga memuat larangan-larangan bagi PNS. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, kecuali penghasilan atau gaji. PNS dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan liar atau pungli kepada pihak manapun, Tingkat hukuman disiplin PNS dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.

1. Jenis hukuman disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang dapat berupa: pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan,

pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan atau pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

3. Adapun jenis hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pada penerimaan siswa baru susulan yang berada di SMP 4 Kota Pekanbaru dan apabila terbukti adanya pungutan liar tersebut maka akan dikenakan sanksi yang dari sanksi ringan hingga ke sanksi yang berat sesuai dengan peraturan.

Kesimpulan dari diatas mengenai kepastian hukum pada pungutan liar yang di lakukan oleh oknum SMP 4 Kota Pekanbaru yang mana dinas pendidikan ataupun Tim Satgas Saber Pungli telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan apabila mendapatkan laporan mengenai pungutan liar yang terjadi. dapat dipastikan dikenakan sanksi dari ringan, sedang, dan berat. yang mana sanksi diberikan bisa jadi yaitu pencopotan jabatan apabila benar terjadi pungutan liar yang di lakukan oleh oknum Guru Pegawai Negeri sipil di SMP 4 Kota Pekanbaru.

2. Keadilan (*gerechtigkei*)

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.

Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Keadilan bagi Masyarakat sangat penting bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Sama halnya yang terjadi di SMP 4 kota pekanbaru dalam penerimaan siswa susulan yang mana terjadi pungutan liar disekolah tersebut yang mana siswanya dimintai laptop untuk kepentingan oknum Guru Pegawai Negeri Sipil Karena belum tentu adil bagi oknum Guru Pegawai Negeri Sipil belum tentu adil oleh calon siswa susulan dalam permintaan tersebut.

Salah satu bukti Tim Satgas Saber Pungli dalam mengetahui kabar yang terjadi Dugaan pungutan liar di Sekolah SMP 4 kota pekanbaru yang mana kasus ini dalam penerimaan siswa susulan masuk sekolah baru.

Dalam dugaan pungli yang terjadi di sekolah SMP 4 Kota Pekanbaru apabila oknum PNS benar Terbukti melakukan pungutan liar Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. PNS yang melanggar peraturan disiplin dapat dikenai hukuman disiplin, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dikenai satu jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam hal ini Atasan langsungnya segera membuat surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Yang bersangkutan (PNS yang telah diaktifkan dari pemberhentian sementara karena kasus pidana) untuk selanjutnya di proses atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan kesalahannya. Apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangannya, maka Atasan langsung segera menjatuhkan hukuman disiplin. Namun apabila Atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka segera melaporkan ke Atasannya secara berjenjang untuk diproses penjatuhan hukuman disiplinnya.

Dalam menanggapi kasus pungutan liar di SMP 4 Kota Pekanbaru ini yang dilaporkan oleh orang tua murid di Pekanbaru ke DPRD Kota Pekanbaru. Laporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pungutan liar. Jadi, mereka Calon siswa yang masuk susulan yang diminta laptop baru. Meski masuk dari susulan, tetapi ini tidak dibenarkan karena calon wali murid susulan dimintai berupa dua laptop baru, sebagai persyaratan untuk masuk sekolah karena dinilai tidak sanggup orang tua wali murid melaporkan kepada DPRD Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dari keadilan ini yaitu Keadilan sangat penting bagi masyarakat, menekankan perlunya penerapan dan penegakan hukum yang adil. Akan tetapi, penting untuk membedakan antara hukum dan keadilan, karena keadilan dapat bersifat subjektif dan individualistis. Dugaan pungutan liar pada penerimaan siswa susulan SMP 4 Kota Pekanbaru ini menunjukkan pentingnya menegakkan keadilan. Pihak yang berwenang harus menyelidiki secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang tepat atas setiap kesalahan untuk memastikan integritas sistem pendidikan yang berada di lingkungan sekolah SMP 4 Kota Pekanbaru. Tanggapan dari instusi yang

berwenang mencerminkan sikap bersatu melawan pungutan liar, menekankan perlunya menghilangkan praktik yang tidak adil dalam penerimaan siswa susulan ataupun tidak susulan. Menegakkan keadilan dan akuntabilitas sangat penting dalam menjaga masa depan pendidikan dan melindungi hak-hak semuanya yang terlibat.

3. Kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*)

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah penegakan hukum, mengenai pembahasan penegakan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Hukum harus dilaksanakan dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pada peristiwa pungutan liar yang terjadi di SMP 4 kota pekanbaru yang mana calon siswa baru yang dimintai unit laptop dinilai sangat memberatkan bagi orang tua calon murid siswa susulan.

Pada kasus ini masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat dan menimbulkan sebuah polemik baru lagi nantinya.

Dari hasil wawancara bersama kepala dinas pendidikan kota pekanbaru, instansi terkait telah melaksanakan tugasnya dengan baik karena telah mempertanyakan langsung dengan pihak oknum yang mana tidak terbukti juga dan juga benar meninjau apakah bawahannya tersebut benar melakukan atau tidak sehingga tidak merugikan pihak manapun itu yang mana ditakutkannya malah oknum Guru PNS yang jadi lebih dirugikan dari kasus pungutan liar tersebut apabila itu tidak terbukti dan menimbulkan permasalahan baru lagi karena guru PNS yang lebih di rugikan atas kasus pungutan liar tersebut.

Namun, pelapor mengungkapkan bahwa ia merasa tidak didengarkan dengan baik, terutama terkait tuntutan untuk menyediakan unit laptop demi kelancaran pendidikan anaknya yang ingin masuk sekolah melalui jalur susulan. Kondisi ekonomi yang sulit semakin memperberat beban yang harus ditanggung, sehingga mengajukan laporan kepada DPRD Pekanbaru menjadi langkah yang diambil untuk mencari keadilan dan perhatian lebih dari pihak berwenang.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian dan respons yang lebih baik dari instansi terkait terhadap keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak. Dukungan yang memadai tidak hanya membantu menyelesaikan masalah individu, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga. Dengan demikian, diharapkan ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan.

Dalam upaya penegakan hukum kita butuh saran dan masukan dalam mengkritik oknum yang benar melakukan pungli dalam hal ini diketahui di SMP 4

kota pekanbaru diduga ada oknum yang melakukan pungli dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk tegaknya hukum di sekolah SMP 4 Kota pekanbaru ini.

Pelapor juga mengatakan perlunya untuk mendirikan posko pengaduan terkait penerimaan siswa baru. Hal ini penting agar pengaduan mengenai pungutan liar dapat ditangani dengan cepat dan efektif oleh tim satgas saber pungli. Sosialisasi kepada orang tua murid juga diperlukan agar mereka mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi praktik pungutan liar. Bukti-bukti yang kuat dari korban menjadi hal krusial agar kasus- kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dan diusut secara serius.

Tanpa adanya tempat pengaduan yang jelas, potensi pungutan liar dalam penerimaan siswa baru akan terus terjadi dan sulit untuk diatasi. Dengan adanya posko pengaduan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan praktik pungutan liar dapat diminimalisir, sehingga proses penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan bagi semua pihak.

Pengawasan terhadap tindak pungutan liar sangatlah dibutuhkan agar tindak pungutan liar ini tidak terjadi lagi. Sehingga tindak pidana pungutan liar ini tidak menjadi kebiasaan bagi oknum pegawai negeri sipil dalam penerimaan siswa susulan baru. Apabila perilaku ini mendarah daging kepada oknum pegawai negeri sipil, akan sangat memberikan dampak yang besar kepada calon siswa susulan dan juga instansi yang terkait.

Kesimpulan dari ini yaitu Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kasus dugaan pungutan liar yang di lakukan oleh Oknum di SMP 4 Pekanbaru menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Instansi terkait telah memeriksa pejabat yang dituduh secara langsung untuk menghindari hukuman yang tidak adil. Namun, ketidakpuasan tetap ada karena pelapor merasa tidak

didengarkan terkait permasalahan permintaan laptop untuk masuk susulan di sekolah SMP 4 Pekanbaru. Tindakan mendesak diperlukan untuk mendirikan pusat pengaduan guna menangani pungutan liar selama penerimaan mahasiswa baru. Sangat penting untuk memberantas praktik ini guna memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru ataupun siswa susulan. Kewaspadaan diperlukan untuk mencegah pungutan liar menjadi norma, karena berdampak buruk pada bagi instansi di dunia pendidikan serta keluarga siswa susulan baru ini.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kepastian hukum pada pungutan liar yang dilakukan oleh oknum SMP 4 Kota Pekanbaru instansi terkait telah bekerja dengan sesuai dengan yang diharapkan apabila mendapatkan laporan mengenai pungutan liar yang terjadi. dapat dipastikan dikenakan sanksi yang begitu berat yang mana sanksi yang bisa jadi diberikan yaitu pencopotan jabatan apabila benar terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Guru Pegawai Negeri Sipil di SMPN 4 Kota Pekanbaru Instansi terkait telah memeriksa pejabat yang dituduh secara langsung untuk menghindari hukuman yang tidak adil apabila itu tidak terbukti maka akan merugikan bagi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Namun, ketidakpuasan tetap ada karena pelapor merasa tidak didengarkan terkait permasalahan permintaan laptop untuk masuk susulan di sekolah SMP 4 Pekanbaru.

G. SARAN

Adapun saran yang penulis ajukan dalam Penelitian “Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Pelaku Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Tahun 2022 (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pekanbaru)” adalah Dinas Pendidikan

perlu memperketat pengawasan terhadap sekolah-sekolah, khususnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan membentuk tim pemantau internal dan membuka kanal aduan yang aktif dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu ada transparansi dalam penanganan laporan dugaan pungli agar tidak menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana 2014.
- Asep Syarifuddin Hidayat Nur Rohim Yunus Muhammad Ishar Helmi Mara Sutan Rambe, *Pungli dan Ormas Pemuda di Indonesia*, Pascal book, Jakarta, 2021
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, konsep dan Praktek bagi penyelenggara pemerintah*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi 2006.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Pemerintahan*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soenarko (2004). Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Skripsi/Tesis/Jurnal

Edy Triharyadi, *Analisis Perbuatan Pungutan Liar Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Ta.2021 Di Sman Kota Jambi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2022.

Fajriani, *Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Dalam Berita Korupsi: Pungli di Sekolah*, Universitas Madako Tolitoli, Volume 1, Nomor 6, Juli 2023.

Dedi Mulyadi, *Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020.

Winna Dhara Calista, Hananto Widodo, *Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkaitan Dengan Pungutan Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Surabaya*, Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Volume 6 Nomor 4 Oktober 2019

Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244, 2006.

Web Internet

Cnkadmin, *Kepala Sekolah SMP NEGERI 4 KOTA PEKANBARU Kota Pekanbaru Bungkam Ketika Dikonfirmasi Terkait Dugaan Pungli PPDB*, <https://cahayanevskpri.com/kepala-sekolah-smpn-4-kota-pekanbaru-bungkam-ketika-dikonfirmasi-terkait-dugaan-pungli-ppdb/>.

Bambang Irawan, *Ortu Siswa Ngadu ke DPRD Ngaku 'Diperas' Laptop Oleh Kepsek SMP N 4 Pekanbaru*, <https://www.riaubisa.com/berita/13287/ortu-siswa-ngadu-ke-dprd-ngaku-diperas-laptop-oleh-kepsek-smp-n-4-pekanbaru>